



PUTUSAN
Nomor 4678/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SATRINDO JAYA AGROPALMA, beralamat di Gedung Sinarmas Land Menara 2 Lantai 30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Wendi Arifin, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2465/PJ/2023 tanggal 6 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015582.12/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 21 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4678/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015582.12/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 21 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00728/KEB/WPJ.06/2020 tanggal 21 September 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00125/203/17/073/19 tanggal 26 Juni 2019, atas nama PT SATRINDO JAYA AGROPALMA, NPWP 01.792.324.4-.073.000, beralamat di Gedung Sinarmas Land Menara 2 Lantai 30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	3.630.237.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	541.285.625,00
Kredit Pajak	500.000,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	540.785.625,00
Sanksi Administrasi	237.945.675,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	778.731.300,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4678/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji Penemuan Bukti Tertulis Baru Nomor 015582.12/2020/PP, tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015582.12/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 21 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* di dalam Putusan Nomor PUT-015582.12/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 21 November 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
 - c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rp

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4678/B/PK/Pjk/2023



Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	-
PPH Pasal 23 yang terutang	-
Kredit Pajak	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	-

c.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00728/KEB/WPJ.06/2020 tanggal 21 September 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2017 Nomor 00125/203/17/073/19 tanggal 26 Juni 2019, atas nama PT Satrindo Jaya Agropalma, NPWP 01.792.324.4-073.000, beralamat di Gedung Sinar Mas Land Menara 2 Lantai 30 Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

c.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 27 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2017 sebesar Rp3.605.237.500,00 (tiga miliar enam ratus lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa menurut Terbanding koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait dengan Koreksi Negatif atas Pos Biaya Luar Usaha berupa Biaya Bunga Pinjaman dari Pemegang Saham pada Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp37.228.929.167,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang dialokasi untuk setiap Masa Pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2017 sebesar Rp3.605.237.500,00 (tiga miliar enam ratus lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, sehingga tidak ada dokumen/bukti yang membuktikan transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Agropalma Sejahtera yang terjadi pada Tahun 2017 merupakan Uang Muka Setoran Modal, akan tetapi transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan PT Agropalma Sejahtera merupakan hutang piutang antara Pemohon Banding dengan PT Agropalma Sejahtera. Dengan demikian, pengenaan biaya bunga dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, mengingat bahwa PT Agropalma Sejahtera pada Tahun 2017 mengalami kerugian. Saat terutang Pajak Penghasilan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4678/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam sengketa *a quo* sehubungan dengan penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Oleh karena itu, Permohonan Banding Pemohon Banding harus ditolak dan koreksi Terbanding atas Objek/Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 sejumlah Rp3.605.237.500,00 (tiga miliar enam ratus lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tetap di pertahankan;

- Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SATRINDO JAYA AGROPALMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4678/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4678/B/PK/Pjk/2023